

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara merupakan salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara. Perekonomian yang sudah merata dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan suatu negara. Dalam menjalankan perekonomian di suatu negara digunakan suatu sistem perekonomian yang melibatkan pemerintah untuk menangani berbagai macam permasalahan ekonomi yang timbul, peran pemerintah yaitu sebagai regulator yang memiliki kewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan melindungi. Salah satu usaha pemerintah untuk memajukan perekonomian yaitu dengan melakukan penataan dan pembinaan badan usaha yang ada di Indonesia dikarenakan badan usaha pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kondisi pasar dan perkembangan perekonomian suatu negara (Mardikasari, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, badan usaha merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Koperasi adalah badan usaha yang terdiri atas orang-orang atau unsur-unsur sah yang melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan norma-norma yang disepakati dan dapat menggerakkan perekonomian perorangan dengan berpedoman pada asas kekeluargaan (Firdausy, 2018). Setiap koperasi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para anggota koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap koperasi wajib menyusun dan menyajikan

laporan keuangan secara berkala, selain itu lembaga koperasi melibatkan dana dari anggota dan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan keterbukaan data, keandalan data, dan penyajian penggunaan sumber daya yang transparan untuk menjaga kepercayaan para anggota atau masyarakat. Laporan keuangan merupakan catatan akuntansi yang disusun oleh suatu entitas pada satu periode akuntansi yang memuat data-data keuangan yang dapat memperlihatkan kinerja entitas (Sholihat & Corrina, 2021). Dalam laporan keuangan harus memuat informasi yang andal sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan termasuk untuk digunakan sebagai acuan dalam mengambil sebuah keputusan bisnis sehingga perlu untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan berkualitas baik wajib mencakup empat bagian, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Wulan Riyadi, 2020).

Koperasi di Provinsi Bali cukup berperan sebagai salah satu penunjang perekonomian di Bali, diakses dari (Pemerintah Provinsi Bali, 2020) beberapa koperasi di Bali mampu untuk memberikan bantuan kepada para anggota dan masyarakat dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, serta pada saat pandemic covid-19 koperasi tetap mampu untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Perkembangan jumlah koperasi di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5.258 unit koperasi dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 5.394 unit koperasi yang terdiri dari koperasi aktif dan tidak aktif yang tersebar di masing-masing kabupaten. Jumlah koperasi yang tidak aktif perlu diperhatikan setiap tahunnya dikarenakan koperasi yang tidak aktif dapat berdampak pada keberlangsungan

usaha dan perekonomian anggotanya. Berikut disajikan data koperasi tidak aktif di provinsi Bali tahun 2018-2022.

Tabel 1.1
Data Jumlah Koperasi Tidak Aktif di Provinsi Bali Tahun 2018-2020

Kab/kota	2018	2019	2020	2021	2022
Jembrana	61	63	70	69	67
Tabanan	129	168	167	163	162
Badung	42	68	67	68	66
Gianyar	235	286	286	423	420
Klungkung	26	26	33	29	28
Bangli	21	43	41	40	40
Karangasem	37	111	108	108	124
Buleleng	49	66	66	81	81
Denpasar	7	185	184	641	135

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
(<https://diskopukm.baliprov.go.id/#>)

Selain dilihat dari data jumlah koperasi yang tidak aktif di provinsi Bali pada masing-masing Kabupaten, perlu untuk diperhatikan juga terkait perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU). Diakses dari data yang diperoleh melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dapat diketahui bahwa perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) berfluktuasi. Berikut disajikan data perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada masing-masing Kabupaten di Provinsi Bali dari tahun 2020-2022.

Tabel 1.2
Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Provinsi Bali Tahun 2020-2022

Kab/kota	2020	2021	2022
Jembrana	9.656.669.000	7.477.959.000	8.928.638.729
Tabanan	33.398.447.419	24.855.826.629	18.151.043.345
Badung	130.170.478.464	96.807.648.823	62.848.450.336
Gianyar	79.892.418.823	404.888.821.088	26.048.696.286
Klungkung	16.064.319.823	11.813.435.666	10.888.577.174
Bangli	19.128.029.251	16.674.206.903	18.368.957.540
Karangasem	12.335.126.489	13.659.634.414	11.070.897.646
Buleleng	17.090.492.939	13.951.480.635	13.918.322.819
Denpasar	69.250.000.000	113.008.248.467	70.782.171.619

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
(<https://diskopukm.baliprov.go.id/#>)

Dilihat dari tabel data perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Buleleng mengalami penurunan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara terus-menerus setiap tahunnya. Berbeda dengan kabupaten lainnya yang cenderung memperoleh angka SHU yang berfluktuasi.

Berdasarkan tabel data perolehan sisa hasil usaha (SHU) dan tabel data jumlah koperasi yang tidak aktif, pada Kabupaten Buleleng selain mengalami penurunan perolehan sisa hasil usaha (SHU) juga diiringi dengan meningkatnya jumlah koperasi yang tidak aktif selama lima tahun dari tahun yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022 hal ini berbeda dengan kabupaten lainnya yang sempat menunjukkan perubahan dengan berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif. Berikut merupakan data koperasi aktif dan koperasi tidak aktif di masing-masing kecamatan pada kabupaten Buleleng per 27 Juni 2023.

Tabel 1.3
Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng 2023

No	Kecamatan	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif
1	Kecamatan Gerokgak	39	11
2	Kecamatan Seririt	20	3
3	Kecamatan Busungbiu	6	4
4	Kecamatan Banjar	19	9
5	Kecamatan Sukasada	35	3
6	Kecamatan Buleleng	140	34
7	Kecamatan Sawan	28	10
8	Kecamatan Kubutambahan	12	5
9	Kecamatan Tejakula	31	2
TOTAL		330	81

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng Per 27 Juli 2023

Berdasarkan tabel data jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif di atas yang terdapat di masing-masing kecamatan di kabupaten Buleleng dapat dilihat bahwa kecamatan Buleleng memiliki jumlah koperasi tidak aktif yang paling tinggi yaitu 34 unit namun memiliki jumlah koperasi aktif yang tinggi pula dibandingkan dengan jumlah koperasi di kecamatan lainnya dengan jumlah koperasi aktif yaitu 140 unit koperasi. Berdasarkan pernyataan dari Kadisdagprinkop-UKM Dewa Made Sudiarta bersama Kepala Bidang (Kabid) Koperasi Wayan Wiyagra dalam rapat di DPRD koperasi yang tidak aktif tersebut disebabkan oleh persoalan internal dan pelaksanaan manajemen usaha yang kurang maksimal (Balipost.com, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi Wayan Wiyagra pada 30 Agustus 2023 dinyatakan bahwa penyebab koperasi tidak aktif yaitu dikarenakan koperasi tersebut sudah tidak mampu untuk melanjutkan aktivitas kegiatan koperasi dan membenarkan bahwa pelaksanaan manajemen usaha yang kurang maksimal dan ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Diakses dari Disdagprinkop UKM Buleleng tercatat sekitar 20% koperasi tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan di Kecamatan Buleleng, sehingga dalam waktu yang berturut-turut koperasi tidak mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kewajiban setiap koperasi, karena merupakan wujud dari pertanggung jawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerjanya dan hal tersebut sudah menjadi standar hukum bagi lembaga koperasi. Hal tersebut diatur dalam PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian pada Pasal 77 Ayat (2) Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan

pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan RAT ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan yang dimiliki suatu koperasi jika koperasi tidak melaksanakan RAT selama tiga kali berturut-turut maka koperasi dikategorikan tidak sehat dan badan hukumnya akan dicabut dan koperasi dinyatakan tidak aktif. Berikut dapat disajikan data koperasi yang sudah melakukan RAT dan belum melakukan RAT di kecamatan Buleleng tahun 2022.

Tabel 1.4
Data Koperasi Melakukan RAT dan Tidak RAT di Kecamatan Buleleng

NO	Jenis Koperasi	RAT	Tidak RAT	Jumlah koperasi
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	1	0	1
2	Koperasi Serba Usaha (KSU)	19	31	50
3	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	25	12	37
4	Koperasi Pegawai Negeri (KPN)	19	3	22
5	Koperasi Karyawan (KOPKAR)	9	2	11
6	Koperasi Pertanian (KOPTAN)	1	1	2
7	Koperasi Wanita (KOPWAN)	2	2	4
8	Koperasi Kredit (KOPDIT)	1	0	1
9	Primer Koperasi Angkatan Darat (PRIMKOPAD)	2	0	2
10	Primer Koperasi (PRIMKOP)	1	0	1
11	Primer Koperasi Kepolisian (PRIMKOPPOL)	2	0	2
12	Koperasi Produsen	1	2	3
13	Koperasi Jasa	7	7	14
14	Koperasi Konsumen	5	3	8
15	Koperasi Pemasaran	0	1	1
16	Koperasi Lainnya	9	6	14

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng 2023

Dilihat dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jenis koperasi yang tidak melakukan RAT yang paling banyak yaitu pada koperasi serba usaha (KSU) dengan jumlah yang tidak melakukan RAT yaitu sebanyak 31 koperasi dan yang menyelenggarakan RAT yaitu hanya 19 koperasi. Koperasi serba usaha merupakan

suatu koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi yang artinya tidak hanya berfokus pada satu badan usaha saja tetapi melakukan banyak kegiatan usaha lain untuk menunjang kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat (Welia et al., 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi Wayan Wiyagra koperasi yang tidak menyelenggarakan RAT disebabkan oleh tata kelola badan usaha atau dari segi kualitas SDM yang kurang mampu dalam memenuhi pertanggungjawaban. Koperasi yang tidak melakukan kegiatan RAT memperlihatkan bahwa koperasi tidak dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dengan baik dan tepat waktu hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan koperasi tersebut, permasalahan terkait aspek pengelolaan keuangan yang menyebabkan ketidakefektifan penyusunan laporan anggaran tahunan, selain itu ditemukan beberapa kasus koperasi yang menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan realita atau dapat dikatakan informasi keuangan disajikan dengan tidak jujur seperti kasus koperasi Mitra Jaya Kelurahan Penarukan dan Pusko Veri unit Singaraja. Berdasarkan fenomena tersebut terlihat bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi belum sepenuhnya berkualitas karena tidak menunjukkan persyaratan laporan keuangan yang relevan dan andal.

Sumber Daya Manusia merupakan peran penting dalam menentukan tingkat kualitas laporan keuangan suatu entitas. Berdasarkan hasil observasi langsung ke beberapa koperasi di kecamatan Buleleng masih terdapat pegawai koperasi yang merangkap dalam menjalankan tugas sebagai manajer dan pengurus koperasi selain itu sistem perekrutan pengelola koperasi tidak menggunakan kriteria tertentu yang jelas, masih terdapat koperasi yang melakukan perekrutan tenaga kerja dengan

mengutamakan hubungan keluarga atau kekerabatan. Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan bahwa koperasi tersebut kurang memperhatikan latar belakang pengalaman kerja dari tenaga kerjanya, sehingga dengan keterbatasan pengalaman kerja tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada tahun 2020 memuat terkait penataan sistem manajemen koperasi modern dengan pendekatan digitalisasi (Administrator, 2020), namun faktanya dilihat dari segi teknologi yang dimiliki oleh koperasi masih tergolong minim, dari hasil observasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan Manajer dan ketua koperasi di Kecamatan Buleleng, masih terdapat koperasi yang hanya memiliki satu sampai dua komputer dalam menjalankan operasinya, selain itu teknologi informasi yang dimiliki seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada para anggota koperasi, seperti memanfaatkan platform online untuk media transaksi dan berbagi informasi antar anggota koperasi.

Faktor pengawasan juga dapat menentukan tingkat kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil observasi kebijakan pengawasan yang diterapkan pada koperasi hanya dilaksanakan dalam rentang waktu sekali dalam satu tahun sedangkan seharusnya waktu pengawasan yang tepat dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yaitu semester satu dan dua, dan akan lebih baik lagi jika dilakukan pengawasan kas di setiap bulannya untuk memonitoring dan mengevaluasi kondisi keuangan di setiap bulannya (litbangdikbud, 2023). Selain itu terdapat kasus korupsi pada koperasi di kecamatan Buleleng seperti pada Koperasi Mitra Jaya Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng, oknum tersangka dalam kasus ini

adalah bendahara koperasi itu sendiri. Fraud tersebut dilakukan dengan memanipulasi pencatatan dan pelaporan akuntansi. Kasus fraud ini diketahui ketika ditemukan kejanggalan pada anggaran tahun 2017 (Larasati & Sujana, 2021). Diakses dari (news.okezone.com) fraud juga terjadi pada koperasi simpan pinjam Pusko Veri unit Singaraja yang dilakukan oleh salah satu karyawan koperasi fraud ini diketahui oleh pihak manajemen koperasi tersebut dengan menemukan kejanggalan pada laporan keuangan yang dibuat oleh karyawan tersebut. Berdasarkan kasus diatas mengindikasikan bahwa pengawasan keuangan di koperasi pada kecamatan Buleleng masih kurang efektif sehingga masih dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Mengingat fenomena tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan terutama seperti variabel pemahaman akuntansi dari pengelola koperasi terkait akuntansi berdasarkan SAK-ETAP, pengalaman kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan tingkat pengawasan keuangan pada lembaga koperasi sangat penting untuk dilakukan khususnya pada koperasi serba usaha (KSU) di kecamatan Buleleng, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang dapat menjaga keberlangsungan koperasi dan menghindari penyelewengan atau penyimpangan terkait keuangan.

Pemahaman akuntansi sangat penting untuk menjalankan bisnis koperasi dan menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengeluarkan pedoman atau standar penyusunan laporan keuangan yang berkualitas yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

merupakan standar yang dapat memfasilitasi penyusunan pelaporan keuangan berkualitas tinggi oleh bisnis sesuai dengan prinsip akuntansi. (Tengko et al., 2022). SAK ETAP merupakan standar yang digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sehingga pengelola koperasi sangat penting untuk memahami akuntansi berdasarkan SAK-ETAP (Ayem & Nugroho, 2020). Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill, hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh salah satu staf bidang koperasi Made Selamat, bahwa Koperasi menyusun laporan keuangannya dengan menggunakan standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). Semakin baik pemahaman pengelola suatu koperasi terhadap SAK ETAP maka laporan keuangan yang disusun akan semakin akurat dan benar, serta semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sebaliknya jika pengurus koperasi kurang memahami akuntansi berdasarkan SAK-ETAP maka laporan keuangan tidak akan tersusun secara maksimal sehingga dapat memperburuk kualitas laporan keuangan. Penelitian terkait dengan pengaruh pemahaman akuntansi berdasarkan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayem & Nugroho, 2020) pemahaman akuntansi berdasarkan SAK ETAP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Tengko et al., 2022) menunjukkan pemahaman akuntansi berdasarkan SAK ETAP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam semua jenis pekerjaan memerlukan adanya sebuah pengalaman yang harus dimiliki oleh seseorang untuk lebih meyakinkan atasan dalam memberikan tugas untuk mengelola suatu entitas. Seseorang yang memiliki pengalaman akan mempunyai peluang lebih besar untuk memenuhi tanggungjawab yang diberikan oleh atasan dengan baik dibandingkan dengan orang yang belum memiliki pengalaman. Pengalaman kerja merupakan rekapitulasi terkait hal-hal yang sudah dipahami dari apa yang sudah dialami sebelumnya dari seseorang, sesuatu yang sudah dialami tersebut merupakan miliknya sendiri, dan dapat dijadikan sebagai penguat pengetahuan yang dimiliki dan dijadikan dasar untuk mengimplementasikan suatu informasi ke dalam konsep (Atika et al., 2019). Seseorang yang memiliki pengalaman bekerja dalam bidang keuangan akan memiliki pemahaman terkait hal-hal yang menyangkut keuangan dalam suatu entitas, standar-standar yang harus diikuti, sehingga karyawan yang memiliki pengalaman bekerja di bidang akuntansi atau keuangan lebih berpotensi untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi. Dalam penelitian (Sukriani et al., 2018) memperlihatkan hasil yaitu pengalaman kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan dalam penelitian (Budiono et al., 2018) memperlihatkan yaitu Pengalaman Kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada bagaimana teknologi informasi digunakan. Untuk memberikan informasi berkualitas yang dapat memenuhi tuntutan bisnis, pribadi, dan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat, maka penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menangani data. Ini termasuk pengumpulan,

pemrosesan, penggabungan, dan penyimpanan data dalam segala bentuk. Dalam Permenkopukm RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Permenkopukm Nomor 15 Tahun 2015 tentang “Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi” pasal 29 salah satunya menyatakan bahwa Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSP/USP Koperasi dilakukan dengan media pengiriman dan atau memanfaatkan teknologi informasi, oleh karena itu setiap koperasi diharapkan dapat menggunakan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyampaikan informasi keuangan kepada pelayanan terhadap anggota. Penelitian (Hadis, 2022) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ismunawan & Septyani, 2020) menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak memiliki berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor pengawasan keuangan perlu untuk diperhatikan dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas, dengan adanya pengawasan maka dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari suatu perencanaan keuangan yang telah disusun. Pengawasan merupakan suatu usaha untuk menentukan standar kinerja dalam perencanaan untuk membuat sistem umpan balik informasi, untuk perbandingan kinerja standar yang ditetapkan dengan kinerja yang sebenarnya dicapai di lapangan, untuk mengevaluasi apakah terdapat penyimpangan, dan mencari solusi untuk memperbaiki penyimpangan, dan untuk menjamin sumber data digunakan dengan maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai (T Hani Handoko, 2014). Semakin baik pengawasan dalam suatu entitas maka akan semakin minim peluang terjadinya berbagai macam bentuk penyelewengan atau

penyimpangan. Penelitian terkait pengaruh pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan memperlihatkan hasil yang berbeda-beda. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyastuti & Pratiwi, 2021) Pengawasan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Aswandi, 2018) pengawasan dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Wilestari, M. & Safitri, 2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Bekasi Selatan)” dalam penelitian tersebut objek yang digunakan yaitu: Sistem Informasi Akuntansi dan Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP sementara dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pemahaman Akuntansi Berdasarkan SAK-ETAP, Pengalaman Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan. Dari segi variabel penelitian penulis menambahkan tiga variabel baru yang disarankan oleh peneliti sebelumnya yang meneliti topik yang sama yang disesuaikan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, terutama pada variabel pengawasan keuangan, belum terdapat penelitian yang menganalisis hubungan pengawasan keuangan dengan kualitas laporan keuangan pada lembaga koperasi, karena dari penelitian-penelitian sebelumnya penelitian dengan variabel pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan hanya dilakukan pada organisasi pemerintahan saja. Subjek yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu pegawai koperasi simpan pinjam di Bekasi selatan sedangkan dalam

penelitian ini menggunakan pengelola koperasi khususnya karyawan bagian keuangan dan karyawan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada KSU di Kecamatan Buleleng. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian juga berbeda dengan penelitian terdahulu dimana penelitian sebelumnya menggunakan lokasi penelitian di Bekasi Selatan sedangkan penelitian ini menggunakan lokasi di KSU Kecamatan Buleleng.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian terkait hubungan antara pemahaman akuntansi berdasarkan SAK-ETAP, pengalaman kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK-ETAP, PENGALAMAN KERJA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SERBA USAHA SE-KECAMATAN BULELENG”**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat koperasi yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai.
2. Peningkatan jumlah koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan pada koperasi serba usaha (KSU) di kecamatan Buleleng.

3. Kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki oleh pengelola koperasi akibat dari sistem perekrutan di beberapa koperasi tidak menggunakan kriteria tertentu sehingga dapat menimbulkan keterbatasan dalam penyajian laporan keuangan.
4. Minimnya teknologi yang dimiliki oleh beberapa koperasi dan pemanfaatan teknologi masih terbatas sehingga pengelolaan koperasi kurang efektif dan efisien.
5. Masih rendahnya sistem pengawasan keuangan pada koperasi sehingga masih ditemukannya kasus penyelewengan pada laporan keuangan pada lembaga koperasi di kecamatan Buleleng.
6. Terdapat perbedaan kesimpulan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

1.3. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi berdasarkan SAK-ETAP, pengalaman kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini menggunakan lembaga koperasi serba usaha (KSU) di Kecamatan Buleleng. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada informasi terkait lembaga koperasi. Responden dalam penelitian ini adalah manajer, bendahara, dan karyawan keuangan yang berkaitan dalam penyusunan laporan keuangan.

1.4. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Apakah pemahaman akuntansi berdasarkan SAK-ETAP memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan koperasi serba usaha di Kecamatan Buleleng?
2. Apakah pengalaman kerja memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan koperasi serba usaha di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan koperasi serba usaha di Kecamatan Buleleng?
4. Apakah pengawasan keuangan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan koperasi serba usaha di kecamatan Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi berdasarkan SAK-ETAP terhadap kualitas laporan keuangan koperasi serba usaha di Kecamatan Buleleng
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan koperasi serba usaha di Kecamatan Buleleng
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan koperasi serba usaha di kecamatan buleleng
4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan koperasi serba usaha di Kecamatan Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan pada khususnya pihak internal koperasi untuk kepentingan manajemen koperasi yang memerlukan informasi terkait pengaruh pemahaman akuntansi berdasarkan SAK-ETAP, pengalaman kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan khususnya pada koperasi serba usaha di kecamatan Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi di Kecamatan Buleleng

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak koperasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi atau meminimalisir permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada para anggota dan masyarakat.

b. Bagi Para Praktisi Akuntansi

Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan acuan dalam pemecahan suatu permasalahan yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pada koperasi serba usaha.